



**BUPATI POSO**

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 810/0483 /BKPSDM/2021**

**TENTANG**

**KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POSO  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2021 Tanggal 21-04-2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Kabupaten Poso akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS dan PPPK Tahun Anggaran 2021 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

**RINCIAN FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH KABUPATEN POSO  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**I. FORMASI CPNS**

**A. TENAGA KESEHATAN**

| <b>NO</b>                      | <b>NAMA JABATAN</b>                        | <b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>                                      | <b>ALOKASI FORMASI</b> |
|--------------------------------|--|--|------------------------|
| <b>1</b>                       | <b>2</b>                                   | <b>3</b>   | <b>4</b>               |
| 1                              | Dokter Ahli Pertama                        | Dokter Umum  | 22                     |
| 2                              | Dokter Gigi Ahli Pertama                   | Dokter Gigi  | 16                     |
| 3                              | Perawat Ahli Pertama                       | S-1 Keperawatan + NERS   | 11                     |
| 4                              | Perawat Terampil                           | D-III Keperawatan  | 35                     |
| 5                              | Bidan Ahli Pertama                         | S-1/D-IV Kebidanan   | 2                      |
| 6                              | Bidan Terampil                             | D-III Kebidanan  | 24                     |
| 7                              | Terapis Gigi dan Mulut Terampil            | D-III Keperawatan Gigi   | 4                      |
| 8                              | Apoteker Ahli Pertama                      | S-1 Farmasi + Profesi Apoteker                                     | 8                      |
| 9                              | Asisten Apoteker Terampil                  | D-III Farmasi  | 6                      |
| 10                             | Nutrisisionis Ahli Pertama                 | S-1 Nutrisisionis / S-1 Gizi                                       | 3                      |
| 11                             | Nutrisisionis Terampil                     | D-III Nutrisisionis / D-III Gizi                                   | 18                     |
| 12                             | Sanitarian Ahli Pertama                    | S-1 Sanitarian   | 1                      |
| 13                             | Epidemiolog Kesehatan Terampil             | D-III Epidemiolog  | 3                      |
| 14                             | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama         | S-1 Epidemiologi / S-1 Kesehatan Masyarakat Epidemiologi           | 13                     |
| 15                             | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama | S-1 Kesehatan Masyarakat   | 5                      |
| 16                             | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil     | D-III Kesehatan Masyarakat   | 2                      |
| 17                             | Perekam Medis Terampil                     | D-III Perekam Medis  | 2                      |
| 18                             | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil    | D-III Analis Laboratorium Kesehatan / D-III Laboratorium Kesehatan | 18                     |
| 19                             | Sanitarian Terampil                        | D-III Sanitarian   | 8<br>(1 disabilitas)   |
| 20                             | Teknisi Gigi Terampil                      | D-III Teknisi Gigi   | 1                      |
| <b>JUMLAH TENAGA KESEHATAN</b> |  |  | <b>202</b>             |

## B. TENAGA TEKNIS

| NO | NAMA JABATAN  | KUALIFIKASI PENDIDIKAN  | ALOKASI FORMASI      |
|----|---|---|----------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                    |
| 1  | Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | S-1 Administrasi/S-1 Manajemen/ S-1 Psikologi/ S-1 Studi Pembangunan/ S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik/ S-1 Sosiologi/ S-1 Ketahanan Nasional | 2<br>(1 disabilitas) |
| 2  | Analisis Bangunan dan Perumahan                                       | S-1 Teknik Sipil/ S-1 Teknik Tata Ruang   | 1                    |
| 3  | Analisis Bencana  | S-1 Manajemen/ S-1 Sosiologi / S-1 Teknik Geologi / S-1 Psikologi/ S-1 Administrasi   | 1                    |
| 4  | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama                          | S-1 Hukum/ S-1 Teknik/ S-1 Ekonomi/ S-1 Sosial Politik  | 4                    |
| 5  | Auditor Ahli Pertama  | S-1 Teknik/S-1 Ekonomi/ S-1 Hukum/ S-1 Sosial Politik   | 5                    |
| 6  | Analisis Cagar Budaya dan Koleksi Museum                              | S-1 Ilmu Budaya / S-1 Sejarah   | 2                    |
| 7  | Analisis Data dan Kerjasama Masyarakat                                | S-1 Ilmu Sosial dan Politik/ S-1 Sosial Politik/ S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik   | 1                    |
| 8  | Analisis Dokumen Perizinan  | S-1 Hukum/ S-1 Administrasi/ S-1 Pemerintahan   | 3                    |
| 9  | Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama                                    | S-1 Manajemen/ S-1 Ekonomi  | 1                    |
| 10 | Analisis Kawasan Transmigrasi   | S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik  | 1                    |
| 11 | Analisis Kelautan dan Perikanan                                       | S-1 Perikanan/ S-1 Kelautan Perikanan/ S-1 Perikanan/ S-1 Kelautan  | 2                    |
| 12 | Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil                            | S-1 Manajemen/ S-1 Hukum / S-1 Kependudukan/ S-1 Pemerintahan/ S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik   | 3<br>(1 disabilitas) |
| 13 | Analisis Kerjasama Diklat   | S-1 Manajemen Sumber Daya Manusia/ S-1 Administrasi / S-1 Ekonomi Pembangunan   | 1                    |
| 14 | Analisis Kesenian dan Budaya Daerah                                   | S-1 Kesenian/ S-1 seni/ S-1 Seni Budaya   | 2                    |
| 15 | Analisis Lingkungan Hidup   | S-1 Teknik Lingkungan/ S-1 Kesehatan Lingkungan   | 2                    |
| 16 | Analisis Mutu Hasil Perikanan   | S-1 Perikanan   | 2<br>(1 disabilitas) |
| 17 | Analisis Objek Wisata   | S-1 Pariwisata / S-1 Manajemen Pariwisata   | 1                    |
| 18 | Analisis Pajak  | S-1 Ekonomi Akuntansi / S-1 Ekonomi Manajemen / S-1 Ekonomi Pembangunan   | 1                    |
| 19 | Analisis Pakan Ternak   | S-1 Teknologi Pakan Ternak/ S-1 Nutrisi Ternak/ S-1 Peternakan  | 1                    |
| 20 | Analisis Penanaman Modal  | S-1 Manajemen / S-1 Ekonomi   | 2                    |
| 21 | Analisis Pengaduan Masyarakat   | S-1 Pemerintahan / S-1 Sosial Politik/ S-1 Sosiologi/ S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik/ S-1 Psikologi   | 2                    |
| 22 | Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan                                | S-1 Sosiologi Pedesaan/ S-1 Ekonomi Pembangunan   | 1                    |
| 23 | Analisis Perencanaan sumber Daya Manusia Aparatur                     | S-1 Manajemen Sumber Daya Manusia/ S-1 Administrasi   | 2                    |

|                             |  |  |                      |
|-----------------------------|--|--|----------------------|
| 24                          | Analisis Perikanan Budidaya  | S-1 Perikanan  | 1                    |
| 25                          | Analisis Perlindungan Perempuan  | S-1 Kesejahteraan Sosial / S-1 Psikologi/ S-1 Hukum  | 2                    |
| 26                          | Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial | S-1 Psikologi / S-1 Manajemen/ S-1 Sosiologi / S-1 Administrasi  | 1                    |
| 27                          | Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial                                     | S-1 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi/ S-1 Administrasi/ S-1 Kriminologi/ S-1 Manajemen  | 2                    |
| 28                          | Analisis Sosial Budaya   | S-1 Sosial Budaya  | 1                    |
| 29                          | Analisis Sumber Sejarah  | S-1/A-IV Sejarah / S-1 Ilmu Budaya   | 2                    |
| 30                          | Fasilitator Kewirausahaan  | S-1 Ekonomi Pembangunan/ S-1 Ekonomi Manajemen / S-1 Ekonomi Akuntansi   | 1                    |
| 31                          | Operator Telekomunikasi  | D-III Komputer/ D-III Informatika/ D-III Teknik Informasi/ D-III Teknik Informatika/ D-III Teknik Komputer/ D-III Manajemen Informasi/ D-III Manajemen Informatika | 2                    |
| 32                          | Penata Laporan Keuangan  | S-1 Ekonomi Manajemen / S-1 Ekonomi Akuntansi  | 3                    |
| 33                          | Pengawas Mutu Bibit Ternak   | S-1 Peternakan   | 1                    |
| 34                          | Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya Kaelautan dan Perikanan                 | S-1 Perikanan  | 1                    |
| 35                          | Pengawas Penanaman Modal   | S-1 Ekonomi / S-1 Kesejahteraan Sosial/ S-1 Sosiologi  | 1                    |
| 36                          | Pengawas Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi                     | S-1 Pertanian/ S-1 Agrikultur  | 1                    |
| 37                          | Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan                          | S-1 Peternakan   | 1                    |
| 38                          | Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner   | S-1 Peternakan   | 2                    |
| 39                          | Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial                              | D-III Sosiologi / D-III Kesejahteraan Sosial / D-III Sosial Politik  | 2                    |
| 40                          | Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian                         | D-III Teknik Informatika / D-III Manajemen Informatika / D-III Komputer/ D-III Teknologi Informasi   | 2                    |
| 41                          | Pengelola Teknologi Perbenihan   | D-III Pertanian/ D-III Perkebunan/ D-III Agrikultur  | 2<br>(1 disabilitas) |
| 42                          | Penyuluh Lingkungan Hidup  | S-1 Teknik Lingkungan/ S-1 Kesehatan Lingkungan  | 1                    |
| 43                          | Penyuluh Wisata  | S-1 Pariwisata / S-1 Manajemen Pariwisata  | 2                    |
| 44                          | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris                                     | S-1 Manajemen/ S-1 Ekonomi   | 1                    |
| 45                          | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan                                  | S-1 Ekonomi Pembangunan/ S-1 Ekonomi Akuntansi/ S-1 Ekonomi Manajemen  | 5                    |
| 46                          | Perancang Sistem Informasi Kepegawaian                                   | S-1 Teknik Informatika/ S-1 Manajemen Informatika/ S-1 Komputer  | 1                    |
| <b>JUMLAH TENAGA TEKNIS</b> |  |  | <b>81</b>            |

## II. FORMASI PPPK



**TENAGA GURU**

| <b>NO</b> | <b>NAMA JABATAN</b>                          | <b>ALOKASI FORMASI</b> |
|-----------|--|------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                                     | <b>4</b>               |
| 1         | Guru Kelas Ahli Pertama                      | 243                    |
| 2         | Guru PPKN Ahli Pertama                       | 33                     |
| 3         | Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama           | 43                     |
| 4         | Guru Matematika Ahli Pertama                 | 35                     |
| 5         | Guru IPA Ahli Pertama                        | 20                     |
| 6         | Guru IPS Ahli Pertama                        | 20                     |
| 7         | Guru Penjas Ahli Pertama                     | 60                     |
| 8         | Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama             | 2                      |
| 9         | Guru Seni Budaya Ahli Pertama                | 41                     |
| 10        | Guru Bimbingan Konseling Ahli Pertama        | 97                     |
| 11        | Guru Agama Islam Ahli Pertama                | 1                      |
| 12        | Guru Agama Kristen Ahli Pertama              | 8                      |
| 13        | Guru Prakarya dan Kewirausahaan Ahli Pertama | 51                     |
| 14        | Guru TIK Ahli Pertama                        | 98                     |
|           | <b>JUMLAH TENAGA GURU</b>                    | <b>752</b>             |

**KRITERIA PELAMAR CPNS**

1. **FORMASI UMUM** merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi dengan Kualifikasi Pendidikan Strata Satu (S-1), Diploma Empat (D-IV) dan Diploma III (D-III) yang disesuaikan dengan syarat Formasi Jabatan.
2. **FORMASI KHUSUS DISABILITAS** adalah pelamar yang menyandang Disabilitas fisik pada anggota gerak (tungkai) dengan derajat 1 atau 2, dan memenuhi ketentuan :
  - 1) Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik
  - 2) Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan, selain kursi roda
  - 3) Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan pendapat dan berdiskusi
  - 4) Melampirkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa pelamar menyandang Disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2.
3. **FORMASI KHUSUS DISABILITAS** hanya dapat melamar pada Formasi Jabatan Sanitarian Terampil, Analis Dokumen Perizinan, Analis Mutu Hasil Perikanan, dan Pengelola Teknologi Perbenihan dengan kualifikasi pendidikan yang sama dengan Formasi Umum.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN CPNS****I. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (depalan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat melamar, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Bagi pelamar untuk Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
  - a. Dokter dan dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
  - b. Dokter pendidik klinis;
  - c. Dosen, peneliti, dan Perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor, dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
5. Tidak sedang dalam proses hukum karena dugaan melakukan tindak pidana;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri/pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
7. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kerja Pemerintah Kabupaten Poso;
13. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode/*event* pelaksanaan seleksi;
14. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang Terakreditasi, minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari wilayah Kabupaten Poso (yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga);
15. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang Terakreditasi, minimal 3,0 (tigakoma nol) untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Poso;
16. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

## **II. PERSYARATAN KHUSUS CPNS**

1. Membuat surat lamaran yang dibuat pada kertas HVS dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani ditujukan Kepada Bupati Poso di Poso, dengan melampirkan:
  - a. **Asli** Ijazah Perguruan Tinggi;
  - b. **Asli** Transkrip Nilai Akademik;
  - c. Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6;
  - d. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh calon pelamar (*sesuai Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002*), (format surat pernyataan dapat diunduh dilaman: <http://sscasn.bkn.go.id>);
  - e. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso, yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh calon pelamar, format surat pernyataan dapat diunduh dilaman : <http://sscasn.bkn.go.id>;
  - f. **Asli** Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - g. **Asli** Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;



2. Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar;
3. Pelamar yang melamar pada Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar;
4. Melampirkan Surat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Surat Akreditasi Perguruan Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
5. Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas fisik, agar melampirkan surat keterangan Dokter Pemerintah **ASLI** yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dari Rumah Sakit Pemerintah.
6. Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman;
7. **PERSYARATAN KHUSUS LAINNYA YANG DILENGKAPI KEMBALI OLEH PELAMAR SETELAH YANG BERSANGKUTAN DINYATAKAN LULUS SELEKSI PENERIMAAN CPNS, AKAN DI INFORMASIKAN SELANJUTNYA**
8. Semua kelengkapan tersebut discan menggunakan format JPEG masing-masing berukuran 200 Kb dan diunggah/diupload pada <http://sscasn.bkn.go.id>, berkas yang diunggah/diupload tersebut harus jelas dan dapat dibaca;

### **III. PELAKSANAAN UJIAN CPNS**

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id> dan papan pengumuman BKPSDM Kabupaten Poso atau media sosial resmi yang ditentukan;
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan system *Computer Assisted Test (CAT)*;
3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id>.
4. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi;
5. Peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi;
6. Peserta wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker medis dan apabila masker kain, dianjurkan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
7. Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
8. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
9. Membawa alat tulis pribadi;
10. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah dan diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
11. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
12. Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
13. Syarat mengikuti ujian dengan membawa:
  - a. KTP asli
  - b. Kartu tanda peserta ujian (kartu ujian) yang telah ditempel foto.
14. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point (13), peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
15. Pada saat pelaksanaan Ujian Peserta wajib menggunakan kemeja putih dan bawahan rok/celana kain hitam;
16. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat di situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id> atau media lainnya;
17. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
18. Materi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:



- a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT meliputi:
  - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
  - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU)
  - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
  - 4) Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - 5) Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh instansi berdasarkan hasil SKD dari BKN secara/melalui <http://sscasn.bkn.go.id>;
  - 6) Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes (TWK, TIU, TKP) dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan dalam Seleksi Kompetensi Bidang;
  - 7) Apabila peserta seleksi memperoleh total nilai Seleksi Kompetensi Dasar sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK;
- b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem CAT
  - 1) Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
    - a) SKB dilaksanakan setelah pelamar/peserta seleksi dinyatakan telah memenuhi nilai ambang batas/*Passing Grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
    - b) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
    - c) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan menggunakan fasilitas komputer dan penunjang lain yang dikoordinasikan oleh BKN.
    - d) Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) disampaikan ke BKN dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
  - 2) Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
    - a) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di masing-masing instansi/daerah menjadi tanggung jawab panitia seleksi instansi/daerah;
    - b) Pengolahan SKB dilaksanakan oleh instansi yang hasilnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara;
    - c) Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu :
      - (1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;
      - (2) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Bobot 60%;
    - d) Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;
    - e) BKN menyampaikan hasil integrasi SKD dan SKB sebagaimana tersebut pada huruf d) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;

## 19. Prinsip kelulusan

- a. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari BKN;
- b. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRB;
- c. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh



Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

#### **IV. KETENTUAN LAIN**

1. Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2021 wajib menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
2. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan di SMK Negeri 1 Poso Kecamatan Poso Kota Selatan;
3. Yang dinyatakan lulus Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di SMK Negeri 1 Poso Kecamatan Poso Kota Selatan;
4. Pemerintah Kabupaten Poso tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatas namakan Panitia Pengadaan CPNS Tahun 2021, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021;
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang dan atau dalam bentuk lain;
6. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelangaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
7. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2021 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <https://www.menpan.go.id>; <http://bkn.go.id>; <http://sscasn.bkn.go.id>;
8. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 7 (tujuh) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
9. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Poso berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
10. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2021, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
11. Keputusan Panitia Pengadaan CPNS Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
12. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCN Tahun 2021 <http://sscasn.bkn.go.id> serta melalui media lainnya;
13. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Poso Tahun 2021 dapat menghubungi:
  - a. Email : [bkd.poso@gmail.com](mailto:bkd.poso@gmail.com) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 16.30
  - b. Facebook Fanpage : BKPSDM Kab. Poso

| <b>NO.</b> | <b>KEGIATAN</b>                 | <b>TANGGAL</b>             | <b>KET</b> |
|------------|---------------------------------|----------------------------|------------|
| 1          | Pengumuman seleksi              | 30 Juni s/d 14 Juli 2021   |            |
| 2          | Pendaftaran Seleksi             | 30 Juni s/d 21 Juli 2021   |            |
| 3          | Pengumuman Seleksi Administrasi | 28 s/d 29 Juli 2021        |            |
| 4          | Masa Sanggah                    | 30 Juli s/d 1 Agustus 2021 |            |
| 5          | Jawab Sanggah                   | 30 Juli s/d 8 Agustus 2021 |            |



|    |  |                                 |  |
|----|--|---------------------------------|--|
| 6  | Pengumuman Pasca Sanggah                     | 9 Agustus 2021                  |  |
| 7  | Pelaksanaan SKD CPNS (CAT BKN)               | 25 Agustus s/d 4 Oktober 2021   |  |
| 8  | Pelaksanaan SKD CPNS                         | 17 s/d 18 Oktober 2021          |  |
| 9  | Persiapan Pelaksanaan SKB CPNS               | 19 Oktober s/d 1 November 2021  |  |
| 10 | Pelaksanaan SKB CPNS                         | 8 s/d 29 November 2021          |  |
| 11 | Penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB CPNS | 15 s/d 17 Desember 2021         |  |
| 12 | Pengumuman Kelulusan                         | 18 s/d 19 Desember 2021         |  |
| 13 | Masa Sanggah                                 | 20 s/d 22 Desember 2021         |  |
| 14 | Jawab Sanggah                                | 20 s/d 29 Desember 2021         |  |
| 15 | Pengumuman Pasca Sanggah                     | 30 s/d 31 Desember 2021         |  |
| 16 | Pengisian DRH                                | 1 s/d 18 Januari 2022           |  |
| 17 | Penetapan NIP CPNS / Nomor Induk PPPK        | 19 Januari s/d 18 Februari 2022 |  |

#### V. JADWAL SELEKSI CPNS

Catatan:

1. apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui Facebook (Fanpage) BKPSDM Kab. Poso
2. Rincian Formasi dan Penempatannya dapat dilihat di <http://sscasn.bkn.go.id> dan Facebook (Fanpage) BKPSDM Kab. Poso
3. Untuk Penerimaan PPPK Tenaga Guru akan diinformasikan lebih lanjut oleh KEMENDIKBUDRISTEK.

Poso, 30 Juni 2021



**BUPATI POSO**

**VERNA G.M. INKIRIWANG**